



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 39 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 37

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 693 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 25 September 1991 Nomor 11 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri "Balam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 11.590.106.696,10
2. Perhitungan Anggaran
Belanja:
 - a. Rutin.....Rp. 2.673.607.229,81
 - b. Pembangunan Rp. 8.679.387.920,05

Rp. 11.352.995.149,86
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah.....Rp. 237.111.546,24

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 290.577.525,53
2. Perhitungan Anggaran
Belanja:
 - a. Rutin.....Rp. 290.577.525,53
 - b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Perhitungarw.
Anggaran Belanja_ Rp. 287.513.025,53
3. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar.....Rp. 3.064.500,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya tepat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
- b. Uang tunjangan Purna Bhakti Pimpinan Anggota DPRD Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 3.064.500,00 yang masih berada

dalam Kas Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikeluarkan dari Kas Daerah melalui Pasal Pengeluaran tidak tersangka kepada Bendaharawan Rutin DPRD Tingkat II Tabanan Dan kepada Bendaharawan Rutin DPRD Tingkat II Tabanan agar diperintahkan un tuk membuka rekening menampung dana-dana tersebut;

- c. Kepada para Bendaharawan yang mengelola uang Inpres agar diperintahkan mengirimkan SPJ tepat pada waktunya sebagaimana halnya Bendaharawan Daerah yang ada. Terhadap SPJ-SPJ Inpres agar diverifikasi, disahkan dan dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran dan Penerimaan ;
- d. Untuk tahun anggaran yang akan datang adanya pengeluaran Daerah yang melampaui anggaran supaya dihindari karena jumlahnya yang dimuat dalam anggaran adalah merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran ;
- e. Adanya pengeluaran uang Daerah melalui Kas Daerah (B-IX) langsung oleh Bank Pembangunan Daerah dan Nota Debet supaya tidak terjadi lagi dan harus dilakukan melalui prosedur Keuangan Daerah ;
- f. Pembayaran uang baik dengan SPMU Beban tetap dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan yang nilainya di atas.....Rp. 100.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Rp. 500,00 dan di atas Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Rp. 1.000,00 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;
- g. Kata "*RAKHMAT*" antara kata "*DENGAN*" pada kata "*TUHAN*" pada Pembukaan Peraturan Daerah seharusnya ditulis "*RAHMAT*".
 - (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGtJS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 39 Tanggal : 13 Januari 1992

Seri : D Nomor : 37.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEW A BERATHA,

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857